

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Di SDN Sukoharjo 3. Pelaksanaan program kebijakan berhubungan dengan fungsi anggaran

1. Manajemen Sistem

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di selenggarakan di SDN Sukoharjo 3 dengan memperhatikan manajemen dalam mencapai keberhasilan program kebijakan

a. Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan manajemen sistem. Perencanaan BOSDA ada pada ketentuan RKAS (Rencana Kerja Anggaran

Sekolah). Manajemen sistem BOSDA direncanakan dengan penunjukan kuasa pengguna anggaran dan bendahara sekolah untuk mengelola BOSDA.

- b. Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian manajemen sistem. Manajemen sistem BOSDA diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa pada kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing.
- c. Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sistem. pelaksanaan sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang memiliki tugas masing-masing.
- d. Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan manajemen sistem. Pengawasan

sistem manajemen menyesuaikan tugas KPA dan BPP yang tertuang pada Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022.

2. Proses Birokrasi

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di selenggarakan di SDN Sukoharjo 3 dengan memperhatikan pandangan sosiologis tentang organisasi-organisasi, dan sistem pemerintahan.

a. Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan proses birokrasi. Perencanaan pada proses birokrasi Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

b. Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3

berkaitan dengan pengorganisasian manajemen sistem. Manajemen sistem BOSDA diterapkan pengorganisasian diberikan kuasa pada kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu dengan tugas masing-masing. Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian proses birokrasi. Pengorganisasian program BOSDA ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan guru, tanpa mengganggu biaya operasional sekolah, serta tidak memberatkan siswa.

- c. Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan proses birokrasi.
- d. Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan proses birokrasi. Pengawasan proses birokrasi terkait pengelolaan Dana Pendamping Bantuan

Operasional Sekolah Daerah atau BOSDA dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jatim dan Dinas Pendidikan.

3. Pengembangan Birokrasi

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di selenggarakan di SDN Sukoharjo 3 dengan memperhatikan memusatkan perhatian pada konflik antara kebutuhankebutuhan individu dengan permintaan-permintaan atau tuntutan-tuntutan hidup organisasi.

- a. Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan pengembangan birokrasi. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional sekolah
- b. Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengorganisasian pengembangan birokrasi.

Pengorganisasian program BOSDA ada pada Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022. Diperuntukkan perkembangan sekolah menjadi lebih baik tanpa membebani biaya pada siswa. BOSDA diadakan untuk mendukung BOS yang lebih awal diberlakukan. perkembangan sekolah didukung dengan dana BOS.

- c. Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan birokrasi. Dana BOSDA diberikan untuk memenuhi kekurangan atau melengkapi keberadaan BOS yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya; Dana BOSDA diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta pihak manapun.
- d. Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan pengembangan birokrasi. Peran program BOSDA sesuai sasaran program memfokuskan kepada bantuan operasional pembelajaran khususnya pada peserta didik

tidak mampu dengan pengawasan ketat dari tim verifikasi Pemerintah Daerah dan tim survey dari sekolah yang memastikan bahwa sasaran program BOSDA telah tepat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

4. Model konflik

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Proses Penyerapan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diselenggarakan di SDN Sukoharjo 3 dengan anggapan bahwa konflik, yang muncul dari pengejaran keuntungan relatif dalam hubungan bargaining, merupakan ciri dominan dari hidup organisasi.

a. Dalam rangka perencanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan perencanaan mengatasi konflik. Perencanaan pada perkembangan birokrasi terkait alokasi BOSDA yang diberikan kepada Satdikdas disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional sekolah.

b. Dalam rangka pengorganisasian implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3

berkaitan dengan pengorganisasian model konflik. konflik pelaksanaan tidak banyak terjadi di SDN Sukoharjo 3. Karena dijalankan sesuai jobdesk dan ada reguasi yang mengatur, serta didukung aplikasi SIPLAH. Dana BOSDA diberlakukan sesuai dengan kebutuhan dan data pengajuan. Serta taat laporan.

- c. Dalam rangka pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pelaksanaan model konflik. Minim masalah dalam pemanfaatan dana BOSDA. Dikarenakan model pertanggungjawaban penggunaan Dana Penamping Bantuan Operasional Sekolah dilakukan setiap bulannya.
- d. Dalam rangka pengawasan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 115 Tahun 2022 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada proses penyerapan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SDN Sukoharjo 3 berkaitan dengan pengawasan model konflik. masalah BOSDA sangat minim.

B. Saran

1. Walikota dan pemerintah peka terhadap kondisi operasional sekolah dan alur pembiayaan dan pendanaan.
2. Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepedulian terkait ikut mengawasi pelaksanaan BOSDA.
3. Bagi akademisi harapan penulis agar ada kelanjutan dalam penelitian ini dan memberikan sebuah penelitian berikutnya dengan lebih baik lagi.